

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3002 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL HUDA KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor: Kd.15.4/1/KS.02/661/2016 Tanggal 6 April 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL HUDA KABUPATEN TULUNGAGUNG Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL HUDA KABUPATEN

TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 30 Mei 2017

> ALA KANTOR WILAYAH LENTERIAN AGAMA

PROVINGI JAWA TIMUR,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3002 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL HUDA
KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	FATHUL HUDA
2	Nomor Statistik Madrasah	111235040044
3	Alamat Madrasah	DSN. KALIPAKIS RT:01RW:01 DESA PUCUNG LOR KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
	Nama Organisasi Penyelenggara	LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 4, MUNYATI SULLAM, S.H.
)	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013/ 26 JUNI 2013





KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: MIS / 04.0044/ 2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL HUDA

Alamat

: DSN. KALIPAKIS RT:01RW:01

Desa/Kelurahan

: PUCUNG LOR

Kecamatan

: NGANTRU

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN TULUNGAGUNG

Provinsi

: JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Akte Notaris Penyelenggara

: NO. 4, MUNYATI SULLAM, S.H. : AHU-119.AH.01.08.TAHUN 2013 / 26 JUNI 2013

Pengesahan Akte Notaris Tanggal Pendinan

: 05 JANUARI 1968

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 2 3 5 0 4 0 0 4 4

